



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

Nomor : 0331/SK-1/KP/I-2015

Tentang

**PENETAPAN BIAYA SKRIPSI / TUGAS AKHIR
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

Rektor Universitas Bung Hatta,

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar yang dilaksanakan di Universitas Bung Hatta terutama menyangkut bimbingan skripsi / tugas akhir, dipandang perlu menetapkan besaran biaya yang akan dibebankan kepada mahasiswa;
2. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta.
- Mengingat** : a. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan** : 1. Statuta Universitas Bung Hatta tanggal 21 November 2008
2. Surat Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 333/SK-1/KP/VIII-2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Peraturan Akademik Universitas Bung Hatta.
3. Hasil Rapat Pimpinan Universitas dengan Ketua dan Sekretaris Program Studi tanggal 30 Desember 2014
4. Hasil Rapat Pimpinan Universitas dengan Dekan masing-masing fakultas tanggal 14 Januari 2015

Memutuskan:

- Menetapkan Pertama** : Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) mulai semester genap tahun akademik 2014/2015 bagi matakuliah Skripsi/Tugas Akhir wajib di entri kedalam KRS on-line yang tersedia dalam portal Universitas Bung Hatta;
- Kedua** : Biaya Skripsi/Tugas Akhir sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) persemester;
- Ketiga** : Pembayaran uang Skripsi/Tugas Akhir dilakukan bersamaan dengan pembayaran uang kuliah;
- Keempat** : Dengan keluarnya surat keputusan ini maka semua ketetapan pembiayaan skripsi/tugas akhir sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 15 Januari 2015
Rektor,

Prof. Dr. Niki Lukviarman, S.E., Akt., MBA.

Tembusan.

1. Yth. Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan Bung Hatta di Padang
2. Yth. Sdr. Dekan dilingkungan Universitas Bung Hatta
3. Peringgal